

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM*
DALAM HUKUM PIDANA PELAYARAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 84/PID.SUS/2017/PN.TPG)**

Okka Kurnia Saputra¹, Pery Rehendra Sucipta², Heni Widiyani³
okkakurniasaputra@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The case is that foreign nationals enter fishing, bring people and sail without permits and documents so that they are charged with 3 (three) criminal acts, namely fisheries crime, immigration crime, and shipping crime. The three criminal acts were tried one by one in which in the fisheries crime the judge decided that the defendant was acquitted, the immigration crime judge decided that the defendant was proven guilty and was sentenced to a fine of Rp. 50,000,000.00 (Fifty Million Rupiah), the crime of shipping with the Interlocutory Decision of the Tanjungpinang District Court Number 84/Pid.sus/2017/PN.Tpg the judge agreed with the defendant's legal counsel because this was considered nebis in idem (an act that the same is filed twice), so that the indictment from the public prosecutor is null and void. The formulation of the problem in this research is how is the concept of nebis in idem in Indonesian criminal law and how is the judge's consideration in applying the principle of nebis in idem to the decision of the Tanjungpinang District Court Number 84/Pid.sus/2017/PN.Tpg. So the research aims to determine the concept of nebis in idem in Indonesian criminal law and the judge's considerations in applying the principle of ne bis in idem to the Tanjungpinang District Court Decision Number 84/pid.sus/2017/PN.Tpg. This research is normative juridical with data collection techniques carried out through document studies by reading, citing books or other references as well as examining laws and regulations, and other concepts related to the object of research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The conclusion of this research is that the decision on the crime of shipping should not stop at the interim decision because in this case the nebis in idem element cannot be applied because each case is different and is a special crime, for that there is still the possibility that the case can be continued.

Keywords: Nebis in idem, criminal offense, shipping

I. Pendahuluan

Hukum di buat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum ada di dalam lapisan setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat perkotaan. Pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan sanksi, proses penjatuhan

sanksi tersebut yang dinamakan penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak.¹ Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, Perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karna apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung secara normal, apabila setiap individu mentaati hukum tersebut dengan penuh kesadaran.

Dalam pelaksanaan hukum terjadi pelanggaran hukum, maka hukum menjadi tidak normal. Dan jika sudah terjadi hal demikian, maka alat-alat perlengkapan negara harus turun tangan untuk mengurus dan mengadilinya. Hakikat dari penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh negara melalui aparat-aparatnya, maka diharapkan hukum dapat memberikan ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Kepulauan (*Archipelago State*) yang terdiri pulau-pulau kecil maupun besar serta luas wilayah laut yang lebih luas daripada luas wilayah daratan. Kondisi geografis ini tentunya akan membutuhkan berbagai bentuk kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki corak kemaritiman. Secara geografis, Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbasis maritim dapat dilihat dengan panjang garis pantai 95.181 kilometer yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai Negara keempat yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Luas laut Indonesia sebesar dua pertiga dari luas Indonesia lebih kurang 3.273.810 kilometer persegi menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terluas di dunia.² Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang sangat luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan, sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut, dengan lautan yang sangat luas kita dapat memanfaatkan seluruh kekayaannya demi mencapai kemakmuran negara. Salah satu wilayah yang menjadi miniatur Negara Indonesia adalah Kepulauan Riau, secara geografis luas wilayah Kepulauan Riau sebesar 8.201,72 kilometer persegi, dengan 95 persen wilayah laut dan sisanya wilayah darat dengan jumlah pulau sebanyak 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama.³

Kepulauan Riau memberikan kontribusi yang berpengaruh pada kondisi maritim di Indonesia, sehingga persaingan pemanfaatan wilayah laut sering kali terjadi pelanggaran, bisa saja Warga Negara Indonesia melewati batas negara asing atau Warga Negara Asing memasuki wilayah Negara Indonesia, oleh karena itu perlu adanya pengaturan hukum untuk melaksanakan kegiatan di wilayah laut. Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan kepulauan, maka penegakan hukum sangat dibutuhkan, sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut haruslah efektif dengan memperhatikan dan meningkatkan kedudukan, kewenangan kelembagaan, hukum materil, hukum formil, serta proses pelaksanaan penegakan. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum

¹ Sudikno Mertokusumo. (1984). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 107.

² Oksep Adhayanto. (2014, Oktober). Maritime Constitution. *Jurnal Selat Ilmu Hukum*, Vol 2 No 3. Hlm 140.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau, diakses pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 pukul 15:58 WIB.

tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Di tingkat nasional, salah satunya yaitu kasus yang terjadi di perairan utara Tanjung Berakit Kabupaten Bintan, Terdapat warga negara asing yang bernama shoo chiau huat selaku nahkoda kapal MV.Selin GT.78 yang merupakan kapal asing berbendera Equatorial Guinea pada hari jumat tanggal 15 april 2016 berlayar dari pelabuhan punggul marina singapura menuju estain bank dengan membawa 13 (tiga belas) orang penumpang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang warga negara singapura dan 6 (enam) orang warga negara malaysia serta 3 (tiga) orang anak buah kapal. Pada awalnya kapal ini lego jangkar dan menangkap ikan, namun karena tidak banyak ikan lalu nahkoda kapal membawa kapal berpindah-pindah hingga akhirnya masuk kedalam wilayah kedaulatan NKRI tanpa izin. Di hentikan oleh kapal patroli Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dan dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan setelah dilakukan pengecekan didapati bahwa kapal tersebut berlayar tidak sesuai dengan *Port Clearence* yang di keluarkan negara singapura dengan tujuan *High Seas* dan beberapa sertifikat yang sudah tidak berlaku lagi. Sehingga di dakwa dengan pasal 302 jo pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008.

Dalam hal ini nahkoda kapal bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar ketentuan Undang-Undang pelayaran sehingga di dakwa dengan dakwaan Nomor 84/pid.sus/2017/PN.Tpg. Di ajukan eksepsi oleh penasehat hukum terdakwa karena hal ini di anggap *nebis in idem* (perbuatan yang sama di ajukan dua kali), hakim menerima eksepsi dalam putusan sela, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dibatalkan. Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah setiap perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili, dan diputus satu kali saja atau dengan perkataan lain suatu perkara pidana yang telah di putus oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya. Ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP.

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan dalam kasus ini terdakwa yang merupakan warga negara asing di dakwa dengan 3 (tiga) dakwaan yaitu: tentang *illegal fishing*, keimigrasian, dan pelayaran. Dakwaan di buat terpisah dan di adili secara satu persatu, sehingga dakwaan yang terakhir yaitu pelayaran di nyatakan melanggar asas *ne bis in idem* dalam putusan sela, sehingga mengakibatkan pembatalan kasus. Yang menjadi hemat peneliti dalam kasus ini adalah kenapa pada saat kasus yang ke-3 (tiga), yaitu kasus pelayaran putusan dinyatakan *nebis in idem*, sedangkan pada kasus ke-2 (dua), yaitu keimigrasian tidak dinyatakan *nebis in idem*. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana Pelayaran (Studi Kasus Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/Pn.Tpg)”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep *nebis in idem* dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan asas *nebis in idem* terhadap putusan pengadilan negeri tanjungpinang Nomor 84/Pid.sus/2017/PN.Tpg.

Suatu Penelitian sejatinya mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dalam menulis. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *nebis in idem* dalam hukum pidana Indonesia pertimbangan hakim dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 84/pid.sus/2017/PN.Tpg.

II. Metode Penelitian

penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala

tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek.⁴ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan di antaranya:

1. Yuridis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵
2. Normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimaksud penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang berlaku dimasyarakat. Diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai penerapan asas *nebis in idem* dalam hukum pidana pelayaran (Studi Kasus Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg)

1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan membaca, mengutip buku-buku atau referensi lain serta menelaah peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait perkara Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN. Tpg.

Setelah data serta bahan sudah diperoleh oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan analisis data menggunakan analisis data berbentuk kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis sehingga dapat mempermudah penulis dalam membuat kesimpulan dengan suatu interpretasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan fakta penelitian yang penulis dapatkan bahwa dalam kasus ini *shoo chiau huat* di dakwa dengan 3 (tiga) dakwaan yang berbeda dalam 1 (satu) peristiwa hukum yang sama, artinya apabila di tinjau dari aspek hukum pidana maka peristiwa hukum tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana *concurus* karena dalam esensi tindak pidana *concurus* yang mana suatu

⁴ Suharsimi Arikunto, (1998). *Prosedur penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 114

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001). *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.Hlm. 13-14.

⁶ Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 118.

peristiwa di lakukan pada waktu dan tempat yang sama, berdasarkan pasal 63 KUHP tentang Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan :

“a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

b) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung dalam *lex specialis derogat legi generali* (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum) , yang artinya apabila dalam suatu peristiwa terdapat aturan umum dan aturan khusus, maka yang berlaku adalah aturan khusus.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya sesuai dengan makna *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP. Satu tindakan tetap harus dipandang sebagai beberapa perbuatan jika tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan, meskipun tindakan tersebut timbul pada waktu yang bersamaan bukan berarti sesuatu yang bersifat menentukan tindakan yang memiliki sifat yang berbeda-beda dan tidak menjadi syarat bagi timbulnya tindakan dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri tindakan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam *concursum realis*. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum nya jaksa mengemukakan bahwa pada peristiwa tindak pidana perikanan yang relevan adalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan pada tindak pidana Keimigrasian adalah tindak pidana keimigrasian mengenai terdakwa yang merupakan warga Negara asing selaku penanggung jawab kapal yang di nakhodainya memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi selanjutnya pada tindak pidana pelayaran adalah tindak pidana pelayaran terkait dengan tindakan nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak laik laut dan mengemudikan kapal masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan rute yang ada pada port clearance, ketiga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tiga peristiwa yang dapat dipisahkan karena tiap tiap peristiwa itu mewujudkan satu pelanggaran hukum yang berdiri sendiri dengan sifat yang berbeda, walaupun persamaan waktu dan tempat kejadian sesuatu bukan merupakan satu kejadian delik.

Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan hakim berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan oleh jaksa melakukan dakwaan secara kumulatif sehingga surat dakwaan harusnya mencantumkan tindak pidana yang terkena dalam *concursum idealis*, pemidanaannya saja yang satu. Namun peneliti berpendapat lain terhadap pendapat hakim bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa *concursum realis* artinya pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana hal ini di atur dalam pasal 66 KUHP yang berbunyi,

Ayat (1)“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka di jatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Ayat (2)“Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.⁷ Selanjutnya pada peristiwa tersebut aturan yang dikenakan itu merupakan aturan yang berbeda satu sama lain yang mana undang-undang perikanan, undang-undang keimigrasian, dan undang-undang pelayaran saling memiliki pengaturan yang sifatnya khusus, sehingga dakwaan kumulatif yang di sampaikan oleh hakim penulis merasa kurang tepat karena banyaknya undang-undang khusus tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul jika suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak

⁷ Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pidana yang diatur lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut.

Menurut Eddy O.S. Hiarij untuk menjawab masalah ini maka yang digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*, sedangkan di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas yuridikal* atau *specialitas sistematikal*. Adapun kriteria dari *specialitas* sistematis adalah objek dari definisi umum di atur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sebagai contoh, seorang menebang kayu secara ilegal di kawasan hutan lindung akibat penebangan kayu secara liar adalah kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut di satu sisi melanggar undang-undang kehutanan, namun di sisi lain juga melanggar undang-undang lingkungan hidup akan tetapi bila di telaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah undang-undang kehutanan karena di atur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus, dengan demikian undang-undang kehutanan merupakan *lex specialis* sistematis. Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan pada kasus pelayaran putusan nomor 84/pid.sus/2017/PN. Tpg Dalam putusan selanjutnya mengabulkan eksepsi penasehat hukum yang menyatakan bahwa ini melanggar asas *ne bis in idem* sehingga dalam putusan selanjutnya hakim memutuskan perkara tidak dilanjutkan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum batal demi hukum. Berdasarkan uraian di atas yang telah diuraikan penulis seharusnya perkara tersebut masih tetap bisa di lanjutkan sampai dengan putusan karena penulis melihat bahwa tidak ada keterkaitan perbuatan atau peristiwa antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya yang yang di ajukan oleh penuntut umum. Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Pasal 76 KUHPidana berbunyi :

1. Kecuali dalam hal keputusan Hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah di putus oleh Hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.
2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
 - a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan Hukum.
 - b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya atau mendapat ampun atau waktunya itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).⁸

Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut :

“Asas *Ne Bis In Idem*” yang artinya : Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi Asas *Ne bis in idem* merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *ne bis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di pengadilan.

Perkara pidana yang dituntut dan disidang kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila telah memnuhi syarat-syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan ; Unsur *Ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu :

⁸ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor 1988, hal. 89-90.

1. Perkaranya telah diputuskan dan diadili dengan putusan positif.

Inilah syarat pertama Tindak Pidana yang di dakwa kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.

2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi agar suatu perkara melekat unsur *ne bis in idem* mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut.⁹

Perkara pidana putusan pengadilan atau putusan Hakim yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwa dapat berupa :

1. Pidanaan (*sentencing*)

Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa pidana yang dilakukannya, dan apa yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukan;

2. Putusan pembebasan (*vrijspraak*).

Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwa kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan;

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum (*ontslag van rechts vervolging*).

Bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.¹⁰

Meskipun masalah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah *ne bis in idem* adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi semua jenis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama dapat dituntut dan disidangkan kembali dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan yang positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada di luar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dijatuhkan bersifat negatif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat unsur *Ne bis in idem*. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetap diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur *ne bis in idem* adalah sebagai berikut :

1. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Putusan yang dijatuhkan disini adalah putusan yang bersifat formal atas alasan surat dakwaannya tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menerangkan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi Hukum.¹¹

2. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam hal putusan ini biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan yang mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan

⁹ M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal, 450.

¹⁰ R. Soesilo, *Loc.cit* hal 78

¹¹ R. Soesilo, *Tentang KUHP dan Penyelesaiannya*, Titik Terang 1995, hal. 168.

(Pasal 156 ayat (1) KUHAP).¹²

3. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili.

Putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan atas alasan formal, artinya Pengadilan

Negeri berwenang mengadili segala perkara mengetahui tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 KUHAP).¹³

Putusan ini biasanya disebut kewenangan relatif mengadili perkara (kompetensi relatif) yang didasarkan kepada faktor “daerah hukum atau wilayah hukum” suatu pengadilan.

Dari ketiga jenis putusan tersebut diatas tidak dapat melekat unsur *ne bis in idem*, sebab putusan tersebut yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang bukan menyangkut peristiwa pidananya yang dilakukan dan didakwakan terhadap terdakwa, meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan atau pun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang di berikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Syarat Asas *Nebis in Idem*

Unsur *nebis in idem* baru dapat melekat pada suatu perkara apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu:

1. Pelaku yang didakwakan sama

Syarat suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila pelaku yang didakwa adalah sama dengan pelaku tindak pidana sebelumnya. Asas *nebis in idem* merupakan suatu pedoman agar tidak mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴

2. Perbuatan yang didakwakan sama

Penerapan *nebis in idem* yang tepat dapat terlaksana jika pengertian “perbuatan” diterapkan dengan tepat. Perbuatan yang sama (*zelfde feit*) dari Pasal 76 KUHP oleh sebagian besar sarjana hukum diartikan sebagai suatu kejadian atau factum yang meliputi satu atau lebih tindak pidana. Apabila kejadian itu meliputi beberapa tindak pidana dan si pelaku sudah pernah diadili dan diputus oleh pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang salah satu tindak pidana itu, maka tidak lagi orang itu dapat dituntut di muka pengadilan tentang tindak pidana yang lain.¹⁵

3. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dahulu pada Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB/HIR) dipergunakan istilah “adanya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi”. Setelah berlakunya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), istilah tersebut menjadi “adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

a. putusan bebas;

¹² *Ibid.* Hal. 74

¹³ *Ibid.* Hal. 64

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 75.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 150.

- b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. putusan pemidanaan.

Putusan-putusan diatas mengenai penjatuhan putusan tentang delik (pelanggaran pidana) yang telah didakwakan.¹⁶

Seseorang dapat bebas dari penuntutan untuk kedua kali berdasarkan asas *ne bis in idem* (pasal 76 KUHP) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang hukumnya tetap terhadap tindak pidana yang sama.
2. Putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang sama.
3. Perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa sama.¹⁷

Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu.

Berdasarkan teori di atas maka penulis dalam hal ini menganalisis bahwa putusan yang di ambil oleh hakim kurang tepat karena tidak memenuhi syarat *ne bis in idem* dimana dalam perkara ini memiliki delik delik yang berbeda serta dakwaan dan juga tindak pidana khusus yang berbeda pula karena memiliki hukum formil yang berbeda atas setiap tindak pidana khusus.

Dalam hal hakim memutus bahwa ini merupakan perbarengan perbuatan atau *concursum realis*, berdasarkan teori dan pendapat para ahli yang telah penulis jabarkan bahwa syarat dari perbarengan perbuatan atau *concursum realis* salah satu nya adalah di buat dalam satu dakwaan serta tidak ada putusan hakim yang memutus salah satu di antara perkara tersebut dikarenakan seluruh perkara akan di adili berbarengan sekaligus, namun dalam praktiknya perkara a quo di putus secara sendiri-sendiri dimana perkara pertama dan kedua memiliki putusan sedangkan pada perkara ketiga (pelayaran) dinyatakan *ne bis in idem*, seharusnya jika hakim ingin menyatakan perkara ini *ne bis in idem* seharusnya setelah di putus perkara pertama (perikanan) tidak ada lagi gelar perkara terhadap perkara kedua (keimigrasian). Namun fakta yang terjadi justru hakim dalam hal ini menghukum terdakwa atas 2 perkara tersebut yang mana hal ini justru bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem* yang mana seseorang tidak dapat di putus lebih dari sekali terhadap perkara yang sama.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara ini sebenarnya merupakan suatu bentuk gabungan perbuatan (*concursum realis*) akan tetapi dalam hal ini perkara tersebut tidak di gabungkan dalam satu dakwaan karena akan sulit di lakukan mengingat perkara tersebut merupakan tindak pidana khusus yang memiliki hukum formil yang berbeda antara satu dengan lainnya. Serta hal tersebut juga belum di atur secara

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 100-101

¹⁷ Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut menjalankan pidana*, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, hlm 134

jelas dalam aturan hukum sehingga membuat kesalahan prosedur dan menyebabkan pertentangan dengan asas nebis dan juga perbarengan perbuatan (*concursum*).

2. Karena kesalahan prosedur dan tidak diatur secara jelas tentang hal tersebut maka kasus tersebut jelas tidak melanggar prinsip nebis dan juga *concursum* sehingga perkara tersebut berpotensi untuk di lanjutkan.

V. Daftar Pustaka

BUKU

Sudikno Mertokusumo. (1984). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 107.

Suharsimi Arikunto, (1998). *Prosedur penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 114

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001). *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.Hlm. 13-14.

Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 118.

R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor 1988, hal. 89-90.

M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal, 450.

R. Soesilo, Tentang KUHP dan Penyelesaiannya, Titik Terang 1995, hal. 168.

Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 75.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 150.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 100-101

Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut menjalankan pidana, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, hlm 134

Jurnal

Oksep Adhayanto. (2014, Oktober). Maritime Constitution. *Jurnal Selat Ilmu Hukum* , Vol 2 No 3. Hlm 140.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau, diakses pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 pukul 15:58 WIB.

Peraturan Perundang-undangan
Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Penulis sangat sadar bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan, serta bimbingan oleh berbagai pihak mulai dari bangku perkuliahan hingga tahap ini akan sangat sukar bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yakni khususnya kepada dosen pembimbing, dewan penguji, serta pihak instansi terkait. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.